BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa fungsi *visum et repertum* selalu dibutuhkan dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan. Fungsi *visum et repertum* dalam membantu penyidik megungkap tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut :
   a. *Visum et repertum* memberikan petunjuk mengenai adanya unsur persetubuhan dan unsur kekerasan, serta perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, dan dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang-barang bukti dalam tindak pidana perkosaan.
   b. Hasil yang termuat dalam *visum et repertum* dapat menjadi bukti permulaan oleh penyidik dalam proses penyidikan, untuk melakukan tindakan lainnya dalam mengungkap tindak pidana perkosaan.
   c. Keberadaan *visum et repertum* sangat penting untuk kelengkapan berkas perkara tindak pidana perkosaan yang dibuat oleh penyidik yang selanjutkan akan diserahkan kepada penuntut umum.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Pada proses penyidikan terdapat kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan, pertama kendala untuk menemukan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka, kedua pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana perkosaan, ketiga tersangka melarikan diri, dan keempat kurangnya anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam hal menangani tindak pidana perkosaan tersebut.

3. Bahwa dalam hal *visum et repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan dan ancaman kekerasan pada diri korban tindak pidana perkosaan, maka selanjutnya akan dilakukan upaya dan tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Tindakan yang dilakukan yaitu pemeriksaan terhadap korban, pelaku, serta saksi-saksi untuk mendapatkan keterangan yang lengkap, pemeriksaan, dan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkaara (TKP), serta penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana perkosaan.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penyidik diharapkan dapat menumpulkan seluruh alat bukti yang dapat membantu pada proses penyidikan dalam kasus perkosaan, sehingga penyidik dapat mengidentifikasi kasus perkosaan dan segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus perkosaan.
b. Korban atau keluarga korban perkosaan agar dapat melaporkan kasus perkosaan yang telah dialami oleh korban dan menjalani sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang ada. Sehingga tersangka mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan hukum yang ada, agar dapat menjadi pedoman bagi orang lain dan tidak melakukan tindak pidana perkosaan.
c. Penyidik pada Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) diharapkan adamya penambahan anggota penyidik wanita, agar korban kasus perkosaan lebih mudah dalam menyampaikan perihal terkait hal yang dialaminya dan demi kelancaran proses penyidikan kasus perkosaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA